

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 1696 /RSMU/DIR/XII/2024

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Ervina Arumdalu, A.Md.Kes.
Jabatan : Staf Analis Kesehatan
Untuk : Memberikan pelayanan Laboratorium sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Staf Analis Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, yang berlaku efektif sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2026.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 9 Desember 2024
Direktur RS. Mata Undaan, 



**RSMATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 1647/KEP/DIR/RSMU/XII/2024
TANGGAL: 4 DESEMBER 2024
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF ANALIS KESEHATAN
ATAS NAMA
ERVINA ARUMDALU, A.Md.Kes**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada Staf Analis Kesehatan;
- b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi Staf Analis Kesehatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis kepada Staf Staf Analis Kesehatan sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tentang Panduan Kredensial Dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Surat Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Nomor: 057/RSMU/KOMNAKESLA/XI/2024 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Analis Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF ANALIS KESEHATAN ATAS NAMA ERVINA ARUMDALU, A.Md.Kes

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Ervina Arumdalu, A.Md.Kes**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 5 (lima) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal 4 (empat) Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Desember 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 1697 /KEP/DIR/RSMU/XII/2024
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF ANALIS KESEHATAN ATAS NAMA
 ERVINA ARUMDALU, A.Md.Kes


Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
1.	Menguasai Ilmu Pengetahuan:	
	a. Hematologi	1
	b. Kimia Klinik	1
	c. Mikrobiologi	1
	d. Komputer	1
2.	Mampu membuat perencanaan/ merancang proses :	
	a. Alur kerja proses pemeriksaan di laboratorium	1
	b. Alur keselamatan kerja di laboratorium	1
	c. Menyusun prosedur baku di laboratorium	1
	d. Menyusun cara ukur keberhasilan proses	1
	e. Menyusun pemantapan mutu internal	1
	f. Menyusun pemantapan mutu eksternal	1
	g. Merancang upaya keselamatan kerja di laboratorium	1
3.	Mampu Melaksanakan Proses Teknis Operasional	
	a. Mengambil spesimen	1
	b. Menilai kualitas spesimen	1
	c. Menangani spesimen (labeling, penyimpanan, pengiriman)	1
	d. Mempersiapkan bahan/reagensia	1
	e. Memilih reagen dan metode analisa	1
	f. Mempersiapkan alat	1
	h. Memilih dan menentukan alat	1
	i. Memelihara alat	1
	j. Mengkalibrasi alat	1
	k. Menguji kelayakan alat	1
4.	Mampu memberikan penilaian (<i>judgement</i>)	
	a. Mendeteksi secara dini keadaan spesimen yang berubah	1
	b. Mendeteksi secara dini perubahan kondisi alat/reagen/kondisi analisa	1
	c. Mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam proses teknis operasional	1
	d. Menilai validitas rangkaian analisa dan hasilnya	1
	e. Menilai normal tidaknya hasil analisa untuk di konsulkan kepada yang berwenang	1

Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
5.	Mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu	1
6.	Membuat laporan administrasi	1

Keterangan:

- Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 4 Desember 2024
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT SPK & RKK Ervina Arumdal, A.Md.Kes.	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor :
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	7/1/25 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	7/1/25 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	7/1/25 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	7/1/25 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	7/1/25 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	7/1/25 (TANGGAL + PARAF)	Ace .

7/1